



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA (APEKSI)

RASUNA OFFICE PARK III WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan - JAKARTA 12960
Telp.: (021) 8370 4703, 2947 5423 Fax.: (021) 8370 4733
website: www.apeksi.or.id email: info@apeksi.or.id

Nomor : 121/APEKSI/VI/2021

Jakarta, 24 Juni 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Webinar Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2021

Kepada Yth.

Walikota Seluruh Indonesia

Di

Tempat

Pengelolaan sampah telah diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian salah satu aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamanatkan untuk mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi sampah, untuk itu dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021 pada tanggal 21 Januari 2021. Melalui perhitungan yang tepat diharapkan mampu membantu pemerintah daerah untuk membuat perhitungan secara makro (*business plan*) proses pengelolaan sampah yang baik bagi daerah, termasuk untuk mendukung pendapatan daerah secara menyeluruh. Namun belum semua pemerintah daerah telah memahami dengan benar tentang Permendagri tersebut.

Kerjasama SYSTEMIQ – APKASI – APEKSI dengan didukung Kedutaan Besar Norwegia, telah menghasilkan kajian yang komprehensif dimana salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah pentingnya optimalisasi retribusi sampah untuk dapat mendukung aspek pendanaan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Untuk itu, kami bermaksud mengadakan Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada:

Hari : **Selasa, 29 Juni 2021**

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Media : Virtual melalui Zoom Meeting ID : **998 6915 1720** Passcode : **APEKSI**

Link : <https://zoom.us/j/99869151720?pwd=N1FudllMWW9kLzF0eStSME9xU2gvZz09>

Untuk itu, kami mengundang dan memohon kesediaan Bapak Ibu Walikota agar dapat mengikuti acara webinar tersebut atau menugaskan pejabat dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendapatan Daerah dan dinas terkait lainnya. Bersama surat ini, terlampir TOR Kegiatan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Teguh Ardhiwiratno (teguh@apeksi.id / 0818-1314-33).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya, diucapkan terima kasih.

Am. Ketua Dewan Pengurus
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia



Alwis Rustam
Direktur Eksekutif

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengurus APEKSI;
2. Program Director SYSTEMIQ.



Terms of References (ToR)

Webinar

“Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021: Pengenaan Retribusi Persampahan Kabupaten dan Kota untuk Mendukung Tata Kelola Pendanaan Pengelolaan Persampahan Kabupaten dan Kota”

Kajian Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh SYSTEMIQ, APKASI, APEKSI

Selasa, 29 Juni 2021

LATAR BELAKANG

Konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk mengelola berbagai urusan termasuk lingkungan hidup dimana di dalamnya termasuk kebersihan dalam hal ini pengelolaan sampah. Dalam proses pengelolaannya hingga saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah. Salah satunya aspek pendanaan.

Pendanaan pengelolaan sampah sampai saat ini mayoritas masih bergantung dari APBN maupun APBD. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu mencari alternatif pendanaan agar proses pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendanai pengelolaan sampah adalah dari retribusi sampah. Walaupun siklus keuangan daerah tidak menjadikan pendapatan daerah dari retribusi sampah akan disalurkan secara langsung untuk pengelolaan sampah. Namun setidaknya retribusi sampah jika dioptimalkan menerimanya, dapat mampu memberikan dukungan pendapatan daerah.

Pertumbuhan suatu wilayah umumnya berkorelasi dengan pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan berbagai persoalan lingkungan seperti sampah, sanitasi, transportasi dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga meningkatkan jumlah timbulan sampah di wilayah tersebut. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya.

Beberapa daerah mampu mewujudkan optimalisasi pendapatan dari retribusi kebersihan atau sampah ini. Seperti Kota Bogor pada Tahun 2020 mampu mencapai 102% dari target yang direncanakan dari retribusi sampah demikian pula Kota Sukabumi yang mampu mencapai target pendapatan sebesar 94% dari retribusi sampah. Namun masih banyak juga daerah yang masih belum mencapai angka persentase yang cukup baik dari pendapatan retribusi sampah terutama pada Tahun 2020 karena kondisi pandemi. Penurunan pendapatan daerah pada Tahun 2020 menjadi fenomena mayoritas akibat kondisi pandemi. Tetapi, sekali lagi pendapatan dari retribusi sampah ini sangat potensial untuk menjadi penyumbang pendanaan pengelolaan sampah di daerah.

Pengelolaan sampah telah diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian salah satu aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamanatkan untuk mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi sampah, untuk itu dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021. Melalui perhitungan yang tepat diharapkan mampu membantu pemerintah daerah untuk membuat perhitungan secara makro (*business plan*) proses pengelolaan sampah yang baik bagi daerah, termasuk untuk mendukung pendapatan daerah secara menyeluruh.

Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah ini telah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 21 Januari 2021 yang lalu. Namun belum semua pemerintah daerah telah memahami secara mendalam dari peraturan menteri ini.

Melalui kerjasama SYSTEMIQ – APKASI – APEKSI ini, telah menghasilkan kajian yang komprehensif tentang pengelolaan sampah dengan berbagai persoalannya di Indonesia dan telah dipresentasikan kepada publik pada tanggal 22 Juni 2021 lalu. Salah satu dari rekomendasi untuk aspek pendanaan adalah pentingnya optimalisasi retribusi sampah untuk dapat mendukung aspek pendanaan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Untuk itu melalui kerjasama ini, kami bermaksud mengadakan Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2021 tersebut untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada para pemerintah daerah dalam hal perhitungan tarif retribusi sampah untuk optimalisasi pendapatan daerah.

TUJUAN

Tujuan dari diselenggarakannya webinar ini adalah:

1. Mendapatkan informasi yang jelas terkait retribusi sampah untuk optimalisasi pendapatan daerah dan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik;
2. Mensosialisasikan dan mendapatkan penjelasan yang detil tentang tata cara perhitungan tariff retribusi sampah;
3. Mendapatkan informasi tentang pengelolaan pendanaan yang tepat dalam pengelolaan sampah;
4. Mendapatkan informasi praktik pengelolaan retribusi sampah yang baik oleh pemerintah kota dan kabupaten;
5. Mendorong terwujudnya Retribusi Persampahan sebagai bagian dari Dukungan Tata Kelola Pendanaan Persampahan

PELAKSANAAN KEGIATAN

Webinar ini akan dilaksanakan secara daring pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 13.00 – 16.00 WIB. Webinar akan menghadirkan narasumber dari:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Dalam Negeri
4. InSWA
5. Bupati Sleman
6. Walikota Batam
7. SYSTEMIQ

Webinar akan mengundang peserta para pejabat daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas PUPR, Dispenda/Bapenda pemerintah kota seluruh Indonesia anggota APEKSI dan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia anggota APKASI.

AGENDA

Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasumber/Pelaku
12.30 – 13.00	Peserta memasuki ruang zoom	Panitia
13.00 – 13.02	Pembukaan	Pembawa Acara
13.02 – 13.05	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
13.05 – 13.10	Sambutan Pembukaan	Dr. Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor/Ketua Dewan Pengurus APEKSI)
	Diskusi Panel	Moderator: Deny Purwo Sambodo
13.10 -13.25	1. <i>Roadmap/Overarching Strategy</i> dan Kebijakan Pusat Untuk Pendanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten dan Kota	1. Dr. Ir. Novrizal Tahar (Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
13.25- 13.40	2. Teori dan Praktik Perhitungan Pengenaan Retribusi pada 5 tahapan Pengelolaan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir)	2. Ir. Prasetyo, M.Eng. (Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
13.40 – 13.55	3. Retribusi Persampahan: Strategi dan Saran Pelaksanaanya Untuk Membantu Pengelolaan Persampahan Kabupaten dan Kota dalam rangka Pelaksanaan Permendagri No. 7 Tahun 2021	3. Dr. Hendriwan, M.Si. (Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
13.55 – 14.10	4. Konsep <i>Polluter Pay Principle</i> Melalui Retribusi Persampahan	4. Guntur Sitorus (Ketua Umum InSWA)
14.10 – 14.25	5. Pengelolaan Retribusi Sampah Kabupaten Sleman Mampu Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Peningkatan Pengelolaan Sampah	5. Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo (Bupati Sleman)
14.25 – 14.40	6. Pungutan Retribusi Sampah Melalui Barcode/Digital: Konsep dan Pengalaman	6. H. Muhammad Rudi, S.E., M.M (Walikota Batam)
14.40 – 14.55	7. Dukungan Kelembagaan Yang Ideal Dalam Pendanaan Pembiayaan Persampahan (termasuk Retribusi Persampahan) Menuju Reforma Tatakelola Pendaanaan Pengelolaan Sampah	7. Novel Abdul Gofur (Waste Management Policy Expert)
14.55 – 15.50	Diskusi Tanya Jawab	Moderator: Deny Purwo Sambodo
15.50 – 16.00	Penutupan	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE, (Bupati Dharmasraya/Ketua Umum APKASI)